

## ABSTRAK

### **Ulfatun Hasanah: Pelaksanaan Wakaf Produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerang Selatan.**

Wakaf produktif merupakan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan harta wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif Sodaqo Mart di PT.Hydro Perdana Retailindo berperan sebagai sarana membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan bekerjasama secara berjamaah untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan penggunaan dana wakaf produktif Sodaqo Mart di PT.Hydro Perdana Retailindo, bagaimana proses pelaksanaan dalam pemberdayaan ummat melalui wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo dan bagaimana kedudukan hukum tentang pendistribusian wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibn Umar ra., bahwa maksud dari wakaf produktif ini yaitu terdapat pada kalimat "إِنْ شِئْتَ حَسْبَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا"

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan melalui tahap wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penggunaan dana wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo yaitu Pasal 22 UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 pada BAB IV tentang penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yakni 30% keuntungan bersih dari hasil pengelolaannya di distribusikan kepada kaum dhuafa, yatim piatu dan disabilitas. *Kedua*, Proses pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh PT. Hydro Perdana Retailindo sebagai nazhir bersinergi dengan pihak lain untuk menerima amanah dari wakif dalam memberdayakan wakaf produktif berupa wakaf uang yang menjadi modal usaha sehingga terbentuk wakaf ritel minimarket yaitu Sodaqo Mart yang menggunakan konsep *economy sharing*. Model pembiayaan yang dipakai dalam kerjasama antara investor dan PT. Hydro Perdana Retailindo yaitu akad *mudharabah*. *Ketiga*, Nazhir yang mengelola wakaf produktif Sodaqo Mart merupakan nazhir yang bekerjasama dengan nazhir badan hukum yaitu Global Wakaf ACT, Karena telah memenuhi persyaratan sebagai Nazhir perseorangan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.